

BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kerja praktek pada kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (tekMIRA), Penulis ditempatkan pada SubBagian Kepegawaian khususnya di bidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Peneliti.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknis pelaksanaan selama kerja praktek pada kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (tekMIRA), Penulis melaksanakan kerja praktek di SubBagian Kepegawaian khususnya di bidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Peneliti. Penulis diberi tugas mulai dari hari pertama sampai hari terakhir adalah sebagai berikut :

1. Memasukkan data ke dalam komputer tentang pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti. Penulis ikut membantu mencatat dan mengumpulkan data-data para karyawan yang mengikuti program pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti;
2. Memasukan perubahan data calon karyawan. Penulis memasukkan perubahan data calon karyawan yang diikutsertakan dalam program pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti pada kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (tekMIRA).



3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Jabatan Fungsional Peneliti merupakan salah satu jabatan yang terpenting di dalam suatu Pusat Penelitian dan Pengembangan atau Pusat Pengembangan. Dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dan mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia khususnya Jabatan Fungsional Peneliti, telah diterbitkan Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Nomor 01/MENPAN/1983 TANGGAL 10 Januari 1983 tentang “ANGKA KREDIT BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI “.

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti pada Departemen / Lembaga Non Departemen, telah diterbitkan Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia Nomor 02/SE/1983 dan 75/Kep/J.10/1983 tanggal 29 Januari 1983 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Peneliti.

3.3.1 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
3. peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan rangkap
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/MENPAN/1983 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Peneliti
11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1748 Tahun 1992 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertambangan dan Energi
12. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor : 02/SE/1983 dan Nomor 75/Kep/J.10/1983 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Peneliti

3.3.2 Pengertian

1. Pengertian Umum

- a. Jabatan Fungsional Peneliti yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pejabat Fungsional Peneliti dalam suatu Pusat Penelitian dan Pengembangan atau Pusat Pengembangan
- b. Pejabat Fungsional Peneliti yaitu Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam suatu tingkat Jabatan Fungsional Peneliti dan dipekerjakan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan atau Pusat Pengembangan dengan tugas pokok melakukan penelitian dan pengembangan
- c. Pembinaan Pejabat Fungsional Peneliti yaitu suatu kegiatan pembinaan administratif dan teknis profesionalisme yang dilaksanakan agar tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan dapat terlaksana dalam rangka menjalankan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Penelitian secara berdaya guna dan berhasil guna
- d. Penelitian yaitu suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru, membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam dan atau sosial



- e. Pengembangan yaitu kegiatan tindak lanjut penelitian untuk mendapatkan informasi tentang cara-cara mempergunakan teori-teori, dan atau proses-proses, untuk tujuan-tujuan praktis
- f. Metode Ilmiah Penelitian dan Pengembangan yaitu cara pelaksanaan yang sistematis dan obyektif
- g. Pembinaan Pejabat Fungsional Peneliti secara administratif yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan dan pengadaan, pengangkatan, kepangkatan dan mutasi jabatan, penyesuaian jabatan, pembebasan sementara dan pemberhentian jabatan, dan atau karena mencapai batas usia pensiun serta kegiatan pembinaan Pejabat Fungsional Peneliti lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- h. Pembinaan Pejabat Fungsional Peneliti secara teknis yaitu kegiatan yang meliputi tugas pokok, bidang kegiatan, tanggung jawab dan hak, organisasi dan tata kerja, hasil kerja dan penilaian Pejabat Fungsional Peneliti, serta penilaian Padanan Eselon Fungsional Peneliti dan kegiatan pembinaan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Pembinaan

- a. Secara Struktural dilakukan oleh :
 - 1. Menteri yaitu Menteri Pertambangan dan Energi selaku Pembina tertinggi Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi
 - 2. Sekretaris Jenderal yaitu Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi selaku Pembina Administratif dan

Kepegawaian Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi

3. Kepala Biro Kepegawaian yaitu Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi selaku Pembantu Pembina Administratif dan Kepegawaian Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi

b. Secara Fungsional dilakukan oleh :

1. Panitia Penilai Jabatan Peneliti Instansi yaitu Panitia Penilai Jabatan Fungsional Peneliti Departemen Pertambangan dan Energi untuk membantu Menteri Pertambangan dan Energi dalam membina dan mengusulkan penilaian angka kredit serta membantu Panitia Penilai Jabatan Peneliti Nasional bagi Asisten Peneliti Muda (Golongan III/a) sampai dengan Ahli Peneliti Utama (Golongan IV/e)
2. Panitia Penilai Jabatan Peneliti Unit yaitu Panitia Penilai Jabatan Fungsional Peneliti yang dapat dibentuk pada tingkat Direktorat Jenderal, untuk membantu Direktur Jenderal dalam membina dan mengusulkan penilaian angka kredit serta membantu Panitia Penilai Jabatan Peneliti Instansi dalam mengusulkan penilaian pendahuluan angka kredit dari Asisten Peneliti Muda (Goongan III/a) sampai dengan Ahli Peneliti Utama (Goongan IV/e) di lingkungan Direktorat masing-masing
3. Panitia Penilai Peneliti yaitu Panitia yang ditunjuk oleh Menteri bilamana dianggap perlu untuk membantu memberikan saran dan

pendapat kepada Ketua Panitia Penilai Jabatan Peneliti Instansi dalam menilai kegiatan / karya ilmiah Pejabat Fungsional Peneliti yang bersifat khusus / keahlian

4. Pembina Fungsional yaitu Pejabat Fungsional Peneliti yang mempunyai tugas pokok membimbing Pejabat Fungsional Peneliti di dalam kelompoknya

c. Secara Koordinatif dilakukan melalui :

Forum Komunikasi Jabatan Fungsional yaitu wahana untuk menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan pembinaan karier Pejabat Fungsional Peneliti di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi

d. Secara Administratif dilakukan oleh :

Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan Pegawai dan Kepala Bagian Mutasi Pegawai untuk Departemen Pertambangan dan Energi, Direktur Jenderal, Sekretaris Direktur Jenderal, dan Kepala Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal, serta Kepala Bagian Tata Usaha pada Pusat Penelitian dan Pengembangan atau Pusat Pengembangan di lingkungan masing-masing

e. Secara Teknis dilakukan oleh :

Direktur Jenderal dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan atau Pusat Pengembangan di lingkungan masing-masing

3.3.3 Ketentuan dan Persyaratan Administrasi

1. Perencanaan Formasi

Perencanaan kebutuhan (formasi) Jabatan Fungsional Peneliti yang rasional perlu disusun sebagai bagian dari formasi kebutuhan pegawai masing-masing Pusat Penelitian dan Pengembangan atau Pusat Pengembangan dengan tujuan agar kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti sesuai dengan jumlah dan kualitasnya berdasarkan beban kerja masing-masing

2. Prosedur Pegusulan Formasi

Prosedur pengusulan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti dan formasi perencanaan kenaikan pangkat Pejabat Fungsional Peneliti dilaksanakan dan dicantumkan dalam usul formasi Pegawai Negeri Sipil setiap tahun anggaran kepada Menteri Pertambangan dan Energi

3. Pengadaan

Pengadaan Pejabat Fungsional Peneliti dapat dilaksanakan melalui seleksi pengadaan pegawai baru maupun minat pegawai di lingkungan masing-masing Pusat Penelitian dan Pengembangan dan atau Pusat Pengembangan dan Mutasi antar jabatan struktural / fungsional lain di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi

3.3.4 Jabatan dan Kepangkatan

1. Jenjang Jabatan dan Pangkat / Golongan Ruang

Jabatan dan Pangkat untuk masing-masing Jabatan Fungsional Peneliti adalah sebagaimana tersebut pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1**Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan / Ruang**

NO	JABATAN	PANGKAT	GOL / RUANG
1	Asisten Peneliti Muda	Penata Muda	III/a
2	Asisten Peneliti Madya	Penata Muda Tingkat I	III/b
3	Ajun Peneliti Muda	Penata	III/c
4	Ajun Peneliti Madya	Tingkat Ipenata	III/d
5	Peneliti Muda	Pembina	IV/a
6	Peneliti Madya	Pembina Tingkat I	IV/b
7	Ahli Peneliti Muda	Pembina Utama Muda	IV/c
8	Ahli Peneliti Madya	Pembina Utama Madya	IV/d
9	Ahli Peneliti Utama	Pembina Utama	IV/e

2. Kenaikan Pangkat

Pejabat Fungsional Peneliti yang telah menduduki jabatan setara dan atau lebih tinggi dari pangkat dan golongannya, dapat diberikan kenaikan pangkat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Masa kerja dalam pangkat golongannya telah 2 (dua) tahun atau lebih;
- b. Memenuhi rencana formasi kenaikan pangkat pada tahun yang berjalan dan diusulkan oleh Pimpinannya;
- c. Memenuhi Angka Kredit minimal untuk persyaratan kenaikan pangkat berikutnya;
- d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir setiap unsurnya bernilai “Baik”;

3. Prosedur Kenaikan Pangkat dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pejabat Fungsional Peneliti yang telah mendapatkan kenaikan jabatan, maka untuk kenaikan pangkatnya diusulkan secara hirarkis kepada Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Kepegawaian melalui Direktorat Jenderal masing-masing;
- b. Usul kenaikan pangkat dilengkapi dengan data kepegawaian sebagaimana kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil lainnya dengan melengkapi Surat Keputusan Menduduki Jabatan Fungsional Peneliti dan Penetapan Angka Kredit dari Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- c. Usul kenaikan pangkat per 1 April harus disampaikan ke Sekretariat Jenderal up. Biro Kepegawaian selambat-lambatnya akhir bulan Januari dan kenaikan pangkat per 1 Oktober selambat-lambatnya akhir bulan Juli;
- d. Sekretaris Jenderal dan atau Kepala Biro Kepegawaian melaksanakan proses usul kenaikan pangkat dari Asisten Peneliti Muda (Golongan III/A) sampai dengan Peneliti Muda (Golongan IV/a) ke Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
- e. Menteri Pertambangan dan Energi melaksanakan proses usul kenaikan pangkat Peneliti Madya (Golongan IV/b) sampai dengan Ahli Peneliti Utama (Golongan IV/e) kepada Presiden Republik Indonesia, melalui Sekretariat Kabinet dengan tembusan kepada Kepala Badan

Administrasi Kepegawaian Negara dalam rangkap 2 (dua) beserta lampirannya;

- f. Kenaikan pangkat ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk sepanjang yang dimaksud pada angka 4;
- g. Kenaikan pangkat ditetapkan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia sepanjang yang dimaksud pada angka 5.

4. Pemberhentian

Pemberhentian sebagai Pejabat Fungsional Peneliti dilaksanakan, apabila :

- a. Mencapai batas usia pensiun, yaitu 56 tahun bagi Asisten Peneliti Muda (III/a) sampai dengan Ajun Peneliti Madya (III/d) dan 65 tahun bagi Peneliti Muda (IV/a) sampai dengan Ahli Peneliti Utama (IV/e);
- b. Dibebaskan sementara dari jabatannya dan telah mencapai batas usia pensiun sesuai peraturan yang berlaku;
- c. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri dan atau pindah ke jabatan fungsional lain.

3.3.5 Ketentuan Teknis

Ketentuan teknis Jabatan Fungsional Peneliti meliputi tugas pokok, bidang kegiatan, tanggung jawab dan hak, organisasi dan tata kerja, hasil kerja, penilaian serta padanan jabatan.

1. Tugas Pokok

Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Nomor 02/SE/1983 dan Nomor 75/Kep./J.10/1983 tugas pokok Pejabat Fungsional Peneliti adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Asisten Peneliti Muda dan Asisten Peneliti Madya adalah :
 - a. membantu merencanakan kegiatan penelitian;
 - b. membantu atau melakukan kegiatan penelitian sendiri di bawah bimbingan;
 - c. menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitiannya.
2. Tugas Pokok Ajun Peneliti Muda dan Ajun Peneliti Madya adalah :
 - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan penelitian dengan bimbingan;
 - b. melakukan kegiatan penelitian dengan pengawasan;
 - c. menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitiannya.
3. Tugas Pokok Peneliti Muda dan Peneliti Madya adalah :
 - a. merumuskan dan membuat rencana kegiatan penelitian;
 - b. melakukan kegiatan penelitian;
 - c. menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitiannya;
 - d. membimbing dan mengawasi Pejabat Fungsional Peneliti di bawahnya dalam melaksanakan kegiatan penelitian;
 - e. membantu merumuskan arah untuk kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
4. Tugas Pokok Ahli Peneliti Muda, Ahli Peneliti Madya dan Ahli Peneliti Utama adalah :
 - a. merumuskan dan membuat rencana kegiatan penelitian;

- b. melakukan kegiatan penelitian;
- c. menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian;
- d. mengarahkan, membimbing dan mengawasi Pejabat Fungsional Peneliti di bawahnya dalam melaksanakan kegiatan penelitian;
- e. merumuskan arah untuk kebijakan pengembangan IPTEK;
- f. memupuk perkembangan kehidupan ilmiah pada taraf nasional dan internasional.

2. Bidang Kegiatan.

Bidang kegiatan Pejabat Fungsional Peneliti adalah berbagai kegiatan ilmiah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan atau Pusat Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1748 Tahun 1992 tanggal 31 Desember 1992 yang meliputi kegiatan penyelidikan, pemetaan, penelitian, pengembangan konsepsi, pengembangan metode, pengembangan teknologi, dokumentasi, penyebaran informasi, dan pelayanan jasa, di bidang-bidang geologi dan geofisika, mineral dan batubara, minyak dan gas bumi serta panas bumi.

3. Tanggung Jawab dan Hak

- a. Pejabat Fungsional Peneliti bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pejabat Fungsional Peneliti mempunyai kebebasan mimbar ilmiah secara bertanggung jawab dan dapat memperoleh serta menggunakan data dan informasi,

menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian, menggunakan fasilitas dan sarana, sepanjang memungkinkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Organisasi dan Tata Kerja

a. Organisasi

1. Sebagai unsur terpenting pada Pusat Penelitian dan Pengembangan atau Pusat Pengembangan, Pejabat Fungsional Peneliti dibina secara teknis oleh Kepala Pusat, dan secara ilmiah dibina oleh Pejabat Fungsional Peneliti yang lebih tinggi jabatannya
2. Untuk mendukung pengembangan keahlian dan keprofesionalannya, Pejabat Fungsional Peneliti ditempatkan dalam kelompok-kelompok Peneliti sesuai dengan bidang keahliannya
3. Kelompok-kelompok Peneliti dibentuk dan dikoordinasikan oleh Kepala Pusat sesuai kebutuhan Pusat Penelitian dan Pengembangan atau Pusat Pengembangan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
4. Setiap kelompok Peneliti dipimpin oleh seorang ketua kelompok yang ditunjuk oleh Kepala Pusat atas usul para Anggota Kelompok
5. Dalam melaksanakan kegiatan penelitiannya, Pejabat Fungsional Peneliti dapat ditempatkan atas rekomendasi Ketua Kelompok dalam Tim Pelaksana Program Penelitian yang dibentuk oleh Kepala Pusat

b. Tata Kerja

1. Sesuai ketentuan kerja bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Fungsional Peneliti wajib memenuhi jam kerja rutin maupun ketentuan kerja khusus lainnya
2. Setiap Pejabat Fungsional Peneliti wajib melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan bidang keahlian masing-masing sebagai Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan atau Pusat Pengembangan
3. Kegiatan penelitian dapat dilakukan di laboratorium, lapangan, perpustakaan, dan / atau tempat lain sesuai dengan sifat penelitiannya
4. Dalam rangka mendayagunakan kemampuan profesional Pejabat Fungsional Peneliti bagi pembangunan, Pejabat Fungsional Peneliti dapat ditugaskan oleh Kepala Pusat untuk kegiatan-kegiatan di luar unitnya atas rekomendasi Ketua Kelompok

c. Hasil Kerja

1. Hasil kerja Pejabat Fungsional Peneliti merupakan hasil berbagai kegiatan yang dilaksanakan menurut metode ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat
2. Setiap hasil kerja Pejabat Fungsional Peneliti harus dilaporkan kepada Kepala Pusat dengan diketahui oleh Ketua Kelompok
3. Hasil kerja Pejabat Fungsional Peneliti harus menunjang tugas dan fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan atau Pusat Pengembangan
4. Hasil kerja Pejabat Fungsional Peneliti meliputi :

1. Unsur-unsur utama :
 - a. Pendidikan
 1. Bergelar;
 2. Tak bergelar
 - b. Karya Tulis Ilmiah
 1. Yang diterbitkan;
 2. Yang belum diterbitkan;
 3. Yang tidak diterbitkan
 - c. Pemacuan Teknologi
2. Unsur-unsur penunjang
 - a. Pemasyarakatan ilmu dan teknologi
 1. Hasil penggalian sendiri;
 2. Terjemahan/saduran
 - b. Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah;
 - c. Pembinaan kader ilmiah;
 - d. Penghargaan ilmiah
5. Sebagai salah satu hasil utama Pusat Penelitian dan Pengembangan atau Pusat Pengembangan di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi, peta-peta geologi dan peta-peta tematik lainnya tergolong dalam unsur pemacuan teknologi
6. Peta-peta sebagai produk kegiatan penelitian di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi telah digunakan oleh hampir semua sektor, bukan hanya pertambangan dan energi sendiri, tetapi

juga sektor-sektor lain seperti : kehutanan, pertanian, transmigrasi, pengembangan wilayah, perindustrian, pariwisata, konstruksi prasarana, mitigasi bencana geologi, lingkungan, pengembangan ilmu kebumihan, dan lain-lain. Peta-peta tersebut meliputi : peta geologi, peta geofisika, peta geologi kuarter, peta seismotektonik, peta geologi kelautan, peta geomorfologi, peta geofisika (gaya berat, kemagnetan, aliran panas dan lain-lain).

d. Penilaian

1. Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Fungsional Peneliti mendapat penilaian pelaksanaan pekerjaan untuk pengisian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 yang dilakukan oleh atasan langsung dan disahkan oleh pejabat atasan langsung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
2. Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Peneliti dilakukan menurut prosedur dan tata cara yang ditentukan dalam Keputusan MENPAN Nomor 01/MENPAN/1983 tanggal 10 Januari 1983 dan Surat Edaran Bersama Kepala Badan Kepegawaian Administrasi Negara dan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 02/SE/1983 dan 75/Kep/J.10/1983 tanggal 29 Januari 1983 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Peneliti dengan memperhatikan catatan yang ditambahkan pada kolom keterangan.

3. Penilaian angka kredit peta dilakukan berdasarkan mutu dan kelengkapan informasinya.

e. Padanan Eselon

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Peneliti, disepadankan dengan Jabatan Struktural. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 03/SE/1980 tanggal 11 Februari 1980 yang diatur sebagaimana tersebut dalam tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2

Padanan Eselon Jabatan Fungsional Peneliti

NO	JABATAN	SETINGKAT ESELON
1	AHLI PENELITIAN	Ia
2	PENELITI	IIb
3	AJUN PENELITIAN	IVa
4	ASISTEN PENELITIAN	IVb